



PENETAPAN

Nomor 485/Pdt.P/2023/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAMONGAN, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan, Nomor 485/Pdt.P/2023/PA.Lmg tanggal 15 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saudara Pemohon bernama Sukarti binti Darpen menikah dengan seorang bernama Rch Arif Lelo dan telah dicatat di KUA Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan pada tahun 2006 dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Tiara Wulandari Lelo binti Rch Arif Lelo, , NIK:3524135606070001, Lamongan 16 Juni 2007.
2. Bahwa saudara Pemohon telah meninggal dunia tanggal 20 Juni 2010 dan suaminya telah meninggal dunia tanggal 07 Juli 2009
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan keponakannya yang bernama **Tiara Wulandari Lelo binti Rch Arif Lelo**, NIK 3524135606070001, tempat tanggal lahir Lamongan 16 Juni 2007 (umur 16 tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, status gadis, alamat Dusun Paji RT.004 RW.001 Desa Paji Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan;

Hal 1 dari 12 hal, Pen. No. 485/Pdt.P/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suaminya bernama **Tri Wahyu Kurniawan bin Kasmiaji** , NIK 3524171103060001, tempat tanggal lahir Lamongan 11 Maret 2006 (umur 17 tahun 9 bulan), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, status bujang, alamat di Dusun Talun RT.002 RW.001 Desa Sidogembul Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan;

4. Bahwa keponakan Pemohon kenal dengan calon suaminya sejak bulan Januari tahun 2021, dan telah dilamar sejak bulan Juli tahun 2023. Hubungan keduanya semakin akrab dan mesra, **bahkan keponakan Pemohon sudah hamil 17 Minggu;**

5. Bahwa antara keponakan Pemohon, dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda;

6. Bahwa keponakan Pemohon tersebut, meskipun belum berusia 19 tahun namun secara fisik dan mental sudah siap untuk menjadi seorang isteri/ ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya secara fisik dan mental, bahkan secara ekonomi telah siap untuk menjadi seorang suami/ kepala rumah tangga, dan dari pekerjaannya sebagai buruh harian lepas telah mempunyai penghasilan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

7. Bahwa orang tua/ keluarga dekat pasangan tersebut telah merestui dan mengijinkan untuk dilangsungkan pernikahan, dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan keberatan atas rencana pernikahan mereka;

8. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak dan rencana pernikahan antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut pada KUA Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan, namun KUA yang bersangkutan menolak untuk melakukan proses pencatatan dengan alasan keponakan Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun (Surat Penolakan terlampir);

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lamongan Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk

Hal 2 dari 12 hal, Pen. No. 485/Pdt.P/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada keponakan Pemohon yang bernama (Tiara Wulandari Lelo binti Rch Arif Lelo) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Tri Wahyu Kurniawan bin Kasmiaji) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan keponakannya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan keponakannya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan keponakannya menunggu sampai dengan keponakan tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan keponakan yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama Tiara Wulandari Lelo binti Rch Arif Lelo, umur 16 tahun 6 bulan, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan belum bekerja, alamat KABUPATEN LAMONGAN, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia keponakan Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 16 tahun 6 bulan;
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama Tri Wahyu Kurniawan bin Kasmiaji sejak bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa

Hal 3 dari 12 hal, Pen. No. 485/Pdt.P/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan, bahkan saat ini ia sudah hamil 17 minggu;

- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya gadis dan calon suaminya jejak;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami keponakan yang bernama Tri Wahyu Kurniawan bin Kasmiaji, umur 17 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Dusun Talun RT.002 RW.001 Desa Sidogembul Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami keponakan Pemohon;
- Bahwa ia mengenal keponakan Pemohon yang bernama Tiara Wulandari Lelo binti Rch Arif Lelo sejak bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan keponakan Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama keponakan Pemohon dan tidak bisa dipisahkan, bahkan saat ini calon istri sudah hamil 17 minggu ;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa ia sudah melamar kepada keponakan Pemohon bulan Juli tahun 2023 dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan keponakan Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejak dan calon istrinya gadis;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon besan/ keluarga calon suami, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan, nomor B.55/KUA.13.18.16/PW.01/12/2023 tanggal 04 Desember 2023,

Hal 4 dari 12 hal, Pen. No. 485/Pdt.P/2023/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an Rch Arif Lelo Nomor: 474/671/413.313.10/2023 tanggal 14 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paji, Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an Sukarti Nomor: 474/670/413.313.10/2023 tanggal 14 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paji, Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Sukarni NIK.3524134904680002 tanggal 24 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 3524132208107277 tanggal 18 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran an Tiara Wulandari Lelo nomor 3524-LT-14032014.0012 tanggal 14 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Lulus an Tiara Wulandari Lelo nomor 420/217/410.101.245/2022 tanggal 20 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri I Pucuk Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai an Tiara Wulandari Lelo tanpa nomor, tanggal 30 Nopember 2023, yang

Hal 5 dari 12 hal, Pen. No. 485/Pdt.P/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Pucuk Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P8;

9. Fotokopi Akta Kelahiran an Tri Wahyu Kurniawan nomor 474.1/2121/2006 tanggal 18 April 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter an Tri Wahyu Kurniawan nomor 000 tanggal 27 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Pucuk Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Konseling nomor : 400.24.3.4/84/413.115/ 2023 tanggal 07 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P11

B.SAKSI:

Saksi 1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai saudara ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan keponakannya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan, karena keponakannya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, umur keponakan Pemohon saat ini baru 16 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;

Hal 6 dari 12 hal, Pen. No. 485/Pdt.P/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, keponakan Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak bulan Januari tahun 2021 dan sudah dilamar bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui, antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah mempunyai penghasilan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha warung, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikah keponakannya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan, karena keponakannya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, umur keponakan Pemohon saat ini baru 16 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui, keponakan Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak bulan Januari tahun 2021 dan sudah dilamar bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui, antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah mempunyai penghasilan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

Hal 7 dari 12 hal, Pen. No. 485/Pdt.P/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Lamongan, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi keponakan Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Lamongan untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan keponakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur keponakan Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwasanya keponakan Pemohon belum cukup umur untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Tri Wahyu Kurniawan bin Kasmiaji sehingga

Hal 8 dari 12 hal, Pen. No. 485/Pdt.P/2023/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermohon untuk keponakannya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu keponakan Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.11, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.11, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa keponakan Pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Tri Wahyu Kurniawan bin Kasmiaji tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa keponakan Pemohon baru berusia 16 tahun 6 bulan;
- Bahwa hubungan keponakan Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan calon istri sudah hamil 17

Hal 9 dari 12 hal, Pen. No. 485/Pdt.P/2023/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;

- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan keponakan mereka untuk menikah;
- Bahwa keponakan Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa keponakan Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara keponakan Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa keponakan Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika keponakan Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan keponakan keponakan yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 hasil tes dokter, maka Hakim Tunggal berpendapat kondisi calon isteri yang sudah hamil 17 minggu sebagai akibat hubungan seksual pranikahnya dengan calon suaminya tidak menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang

Hal 10 dari 12 hal, Pen. No. 485/Pdt.P/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan pernikahan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran keponakannya dan berdasarkan bukti P.11 hasil konseling telah memberikan rekomendasi kepada keponakan Pemohon untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan keponakan Pemohon tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal 11 dari 12 hal, Pen. No. 485/Pdt.P/2023/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada keponakan Pemohon yang bernama (Tiara Wulandari Lelo binti Rch Arif Lelo) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Tri Wahyu Kurniawan bin Kasmiaji) ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami H. Roihan, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ahmad Sholihin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

H. Roihan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Sholihin, S.Ag.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	175.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	335.000,00

Hal 12 dari 12 hal, Pen. No. 485/Pdt.P/2023/PA.Lmg